



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1/6406 /12/2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NUR HASAN
KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nur Huda 2 Kecamatan Sambu Nomor : 066/I/NH/II/SDIT/2011 tanggal 7 Juni 2011 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hasan Kecamatan Sambu dan Surat Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Sambu Nomor : 421/144/68/2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hasan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke SD Aisyiyah Islam Terpadu Nur Hasan Kecamatan Sambu pada tanggal 6 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pendidikan Pondok Pesantren Nur Huda 2
- Alamat : Jln. Raya Sambu-Mangu Km 5 No 82
Senting, Sambu
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hasan
- Alamat : Pomahan, Senting, Kecamatan Sambu.

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dalam pemberian ijin pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 29 November 2011


KEPALA DINAS DIKPOR
KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN ULAH RAGA
DRADJATNO, SH. /
Pembina Tk.I
NIP. 19561012 198503 1 015

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Bupati Boyolali di Boyolali;
5. Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Sambu;
6. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hasan Kecamatan Sambu;
7. Arsip.